

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Tindak pidana sekstorsi merupakan bentuk kejahatan yang semakin marak seiring dengan perkembangan teknologi digital. Modus operandi pelaku umumnya melibatkan manipulasi psikologis, seperti *grooming* dan rekayasa sosial, untuk mendapatkan konten seksual korban yang kemudian digunakan sebagai alat pemerasan. Korban sekstorsi sering kali mengalami tekanan psikologis yang berat, seperti trauma, depresi, dan kecemasan, serta dampak sosial seperti stigmatisasi dan pengucilan. Kasus sekstorsi banyak terjadi di kalangan remaja dan perempuan, yang menjadi kelompok rentan akibat rendahnya literasi digital dan kesadaran akan risiko berbagi informasi pribadi secara daring.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana sekstorsi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Regulasi yang ada, seperti KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, belum secara spesifik mengatur sekstorsi sebagai tindak pidana mandiri. Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan dalam menerapkan pasal-pasal yang relevan, terutama dalam hal pembuktian dan pelacakan pelaku yang sering kali menggunakan teknologi anonimitas seperti VPN dan akun palsu. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan stigma sosial terhadap korban membuat banyak kasus sekstorsi tidak dilaporkan. Proses penyidikan dan penuntutan juga

sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya, termasuk kurangnya tenaga ahli di bidang forensik digital.

## **B. Saran**

1. Pemerintah perlu segera menyusun regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur sekstorsi sebagai tindak pidana mandiri, termasuk definisi, unsur tindak pidana, dan sanksi yang tegas. Hal ini akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku dan memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban. Selain itu, kapasitas aparat penegak hukum, terutama di bidang investigasi digital dan forensik siber, perlu ditingkatkan melalui pelatihan khusus dan pembentukan unit khusus kejahatan siber.
2. Edukasi masyarakat tentang bahaya sekstorsi dan pentingnya keamanan digital harus ditingkatkan, terutama di kalangan remaja. Pemerintah dan lembaga pendidikan dapat mengintegrasikan literasi digital ke dalam kurikulum sekolah. Perlindungan korban juga perlu diperkuat dengan menyediakan layanan pengaduan khusus, rumah aman, dan pendampingan psikologis serta hukum. Kerja sama dengan platform media sosial dan penyedia layanan internet juga penting untuk mempermudah pelacakan pelaku dan penghapusan konten ilegal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap sekstorsi dapat lebih efektif, korban mendapatkan perlindungan yang layak, dan kasus serupa dapat dicegah di masa depan.

